

Implementasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Triana Deswita¹, Elly Sudarti², Dheny Wahyudi³

Fakultas Hukum Universitas Jambi¹

Fakultas Hukum Universitas Jambi²

Fakultas Hukum Universitas Jambi³

Author's Email Correspondence: triana.deswita31@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana yang di atur dalam keputusan direktur jendral KEMENKUMHAM No. PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021 tentang sistem penilaian pembinaan narapidana dan bagaimana implementasinya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lapas Kelas IIA Kota Jambi, yang ditetapkan sebagai lapas dengan tipe maximum security, menerapkan keempat variabel penilaian pembinaan, yaitu kepribadian, kemandirian, sikap, dan kondisi mental, yang mana pada peraturan tentang Revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan seharusnya tiga variabel saja yang digunakan untuk tipe ini. Hal ini dapat terjadi karena tidak ditemukan adanya pendataan antara warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang diurut berdasarkan tingkat resiko warga binaan pemasyarakatan (WBP), sehingga membuat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Jambi menjalankan keempat variabel pembinaan. Selain itu, ditemukan juga beberapa faktor penghambat seperti kelebihan kapasitas, keterbatasan sarana prasarana, dan jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana.

Kata Kunci: Penilaian Pembinaan; Keamanan Maksimum; Lembaga Pemasyarakatan.

ARTICLE HISTORY

Submission: 2025-01-11

Accepted: 2025-05-06

Publish: 2025-07-08

KEYWORDS:

Coaching Assessment; Maximum Security; Penitentiaries.

ABSTRACT

The purpose of the study was to determine and analyze how the Prisoner Guidance Assessment System is regulated in the decree of the Director General of the Ministry of Law and Human Rights No. PAS-10.OT.02.02 of 2021 concerning the prisoner guidance assessment system and how it is implemented in the Class IIA Correctional Institution in Jambi City. This study uses an empirical legal method and the results of this study indicate that the Class IIA Prison in Jambi City, which is designated as a maximum security type prison, applies four guidance assessment variables, namely personality, independence, attitude, and mental condition, where in the regulations on the Revitalization of Correctional Services only three variables should be used for this type. This can happen because there was no data collection between inmates (WBP) sorted according to the level of risk of inmates (WBP), so that the Class IIA Prison in Jambi City implements the four guidance variables. In addition, several inhibiting factors were also found, such as excess capacity, limited facilities and infrastructure, and the number of officers that is not comparable to the number of inmates.

A. PENDAHULUAN

Fungsi khusus dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak mengganggunya, dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya memaksa dan mengikat¹. Sanksi pidana dijalankan di lembaga pemasyarakatan yang memiliki tujuan meningkatkan kualitas keperibadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan². Jika hal ini tidak tercapai maka tidak tercapai pulalah tujuan pemidanaan yang telah dicita-citakan oleh karena itu hal ini menjadi kewajiban bagi kita sebagai warga negara yang baik untuk mewujudkan terlaksananya tujuan pemidanaan dengan baik karena, yang menjadi faktor keberhasilan dalam hal ini tergantung pada kontribusi dari subjek yang berperan yaitu:

1. Narapidana sendiri (Warga binaan).
2. Petugas lembaga pemasyarakatan .
3. Sarana dan prasarana (fasilitas).
4. Masyarakat³

Dengan demikian penulis akan mengambil penelitian dari aspek narapidana,petugas lembaga pemasyarakatan dan sarana prasarana yang mana ketiganya dapat dilihat dari perspektif pembinaan narapidana melalui penilaian pembinaan narapidana oleh Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham No. PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021 Tentang Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana yang berguna untuk memberikan penilaian berdasarkan pembinaan yang telah diberikan guna menjamin terwujudnya tujuan pemidanaan. Sistem penilaian pembinaan Narapidana yang di atur dalam keputusan ini memiliki beberapa variabel yaitu:

- a. Variabel penilaian pembinaan keperibadian.
- b. Variabel penilaian pembinaan kemandirian.
- c. Variabel penilaian pembinaan sikap.
- d. Variabel penilaian pembinaan kondisi mental.

Dari variabel-variabel di ataslah yang menjadi pedoman dalam penilaian pembinaan para narapidana yang di lakukan oleh wali pemasyarakatan. Selanjutnya untuk memperuncing penelitian yang akan dilakukan penulis, penulis akan menetapkan objek penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Jambi, untuk melihat bagaimana implementasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana Di Lembaga Kelas IIA Kota Jambi. setelah melakukan penelitian, penulis mendapatkan data bahwa di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kota jambi memiliki jumlah penghuni sebagai berikut:

¹ Dina Elisa Putri, Elly Sudarti, and Elizabeth Siregar, "Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital (Gagasan Pemikiran Pertanggungjawaban Oleh Bank)," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 1 (2024): 72–87, <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31716>.

² Undang Dasar, Republik Indonesia, and Undang-undang Dasar, "Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan," no. 143384 (2022).

³ bambang waluyo, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, 2022.

Kapasitas Penghuni	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Jambi
TP : Total penghuni (tahanan dan narapidana)	1.439
KP: Kapasitas	417

Tabel 1. Jumlah Penghuni Dan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kota Jambi
Sumber data : Lapas kelas IIA Kota Jambi, 18 September 2024

Dari data diatas terlihat bahwa ada kelebihan kapasitas (*Over Crowded*) di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kota Jambi, selain itu berdasarkan wawancara yang di lakukan penulis dengan salah satu petugas lapas penulis mendapatkan informasi bahwa lapas kelas IIA Kota jambi yang ditetapkan sebagai lapas dengan tipe penyelenggaraan pembinaan maximum security ternyata didalamnya juga ada pembinaan untuk medium dan minimum security sehingga Berdasarkan problematika ini tentu menjadi kekhawatiran dan pertanyaan bagaimana pembinaan yang di lakukan pada lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jambi ditengah tingkat residivisme yang tidakpernah absen setiap tahunnya. Dengan demikian berdasarkan masalah tersebut diatas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **Implementasi Kebijakan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Jambi.**

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah Yuridis Empiris, penelitian ini bertujuan untuk 1). Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sistem penilaian pembinaan narapidana yang di atur dalam keputusan direktur jendral KEMENKUMHAM No. PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021 tentang sistem penilaian pembinaan narapidana. 2). Untuk menganalisis Implementasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Jambi.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana yang di atur dalam Kepdirjen Kemenkumham No. PAS-10.OT. 02.02 Tahun 2021

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang kelebihan kapasitas (*over capacity*) merupakan akibat dari pandangan tentang pemidanaan sebagai tujuan utama dari peradilan pidana, pemidanaan bagi pelaku tindak pidana merupakan satu-satunya dasar pembedaan dari penjatuhan pidana.⁴ Akibatnya adalah penumpukan jumlah narapidana. Kelebihan kapasitas ini menuntut suatu mekanisme pembinaan yang lebih rasional Sistem penilaian pembinaan narapidana yang selanjutnya disebut dengan SPPN merupakan suatu progres baru yang di wujudkan oleh kemenkumham demi memperbaiki sistem pembinaan narapidana yang di buat untuk memenuhi tujuan pemidanaan, pada Diktum kedua kepdirjen ini tertulis bahwa tujuan dilakukan penilaian pembinaan adalah untuk meningkatkan objektivitas peniaian perubahan perilaku narapidana dalam pelaksanaan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat resiko narapidana. selain itu SPPN

⁴ Hafrida, S.H.,M.H. and Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Dee Publish, 2024): hal. 16.

juga menjadi data dukung utama dalam pelaksanaan program pembinaan dan pemberian hak-hak Narapidana atau WBP. Didalam Kepdirjen Kemenkumham No. PAS-10.OT.02.02 Tentang Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana di nilai berdasarkan beberapa Variabel, adapun Variabel yang di maksud sebagai berikut :

- a. Variabel penilaian pembinaan kepribadian
- b. Variabel penilaian pembinaan kemandirian
- c. Variabel penilaian pembinaan sikap
- d. Variabel penilaian pembinaan kondisi mental

Dari variabel-variabel penilaian diataslah yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembinaan yang terstruktur dan bermanfaat serta yang mememanajemen kegiatan para wargabinaan di lembaga masyarakatan sehingga tidak ada istilah kegiatan yang di lakukan hanya bersifat mengisi waktu luang saja, selain itu penilaian pembinaan ini juga dapat membantu untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakatan. Selanjutnya dari beberapa variabel diatas masing-masing variabel memiliki aspek yang telah ditetapkan dan dari aspek-aspek inilah yang akan di terapkan pada masing-masing lapas bagaimana metode yang diterapkan agar aspek-aspek tersebut terpenuhi. dalam pelaksanaannya, Variabel-Variabel ini dilaksanakan berdasarkan tipe lapas yang telah di tetapkan dalam Permenkumham No. 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Masyarakatan. Yang mengatur tempat pelaksanaan pembinaan berdasarkan 4 tipe lapas yaitu: Lapas Super Maximum Security, Lapas Maximum Security, Lapas Medium Security, Dan Lapas Minimum Security. Tujuan dibuatnya tingkat klasifikasi lapas ini agar setiap lapas mempunyai fokus khusus untuk di capai dalam hal pembinaan, hal ini dijelaskan dalam aturan ini sebagai berikut:

- a. Super Maximum Security: fokus pembinaan : perubahan perilaku dan penurunan tingkat resiko.
- b. Maximum Security, fokus pembinaan : perubahan sikap dan perilaku, sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib, peningkatan disiplin.
- c. Medium Security, fokus pembinaan : perubahan sikap dan perilaku, sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib, peningkatan kompetensi dan kemampuan diri.
- d. Minimum Security, fokus pembinaan : perubahan sikap dan perilaku, peningkatan kemandirian dan produktivitas.

Dari perbedaan fokus pembinaan yang telah ditetapkan maka berbedalah variabel sistem penilaian pembinaan narapidana yang digunakan untuk melakukan penilaian perubahan sikap dan tingkat resiko, sebagai berikut:

Variabel Penilaian	Super Maximum Security	Maximum Security	Medium Security	Minimum Security
Pembinaan Kepribadian	V	V	V	V

Pembinaan Kemandirian	X	X	V	V
Pembinaan Sikap	V	V	V	V
Pembinaan Kondisi Mental	V	V	V	V

Tabel 2. Sumber Data : Kepdirjen Kemenkumham NO. PAS- 10.OT. 02.02 Tahun 2021 Tentang Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana

Dari data di atas terlihat bahwa setiap penyelenggaraan pembinaan memiliki variabel yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat resiko para narapidana yang telah ditetapkan sebelumnya dan di bagi sesuai tipe lapas yang telah ditetapkan. Penetapan lapas ini dapat dilihat dalam Kepdirjen Kemenkumham No. PAS-15.PR.01.01 Tahun 2019 Tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Pilot Project Maximum Security, Medium Security, Dan Minimum Security. Adapun mekanisme pengumpulan data pada peraturan ini dilakukan dengan cara Observasi, wawancara, Studi dokumen, dan tes evaluasi dengan cara pengisian penilaian dapat dilakukan secara manual dan bantuan teknologi informasi.

2. Implementasi Kepdirjen Kemenkumham No. PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021 Tentang Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana Di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Jambi

Dalam perkembangannya pidana penjara diterapkan untuk mencapai suatu tujuan yaitu rehabilitasi dan resialisasi narapidana.⁵Berdasarkan Kepdirjen Kemenkumham No. PAS-15.PR.01.01 Tahun 2019 Tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Pilot Project Maximum Security, Medium Security, Dan Minimum Security lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kota Jambi di tetapkan sebagai lembaga pemasyarakatan dengan tipe penyelenggaraan maximum security yang artinya untuk sistem pembinaan hanya menjalankan variabel pembinaan keperibadian, sikap dan kondisi mental. Namun pada implementasinya, di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kota Jambi tidak hanya menjalankan tipe pemasyarakatan Maximum security saja tapi juga menjalankan penyelenggaraan Minimum security dan medium security, hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan Kasi Binadik Lapas Jambi "di lapas jambi juga ada penyelenggaraan Minimum dan medium karena wilayah kerja lapas jambi meliputi muaro Jambi dan Kota Jambi yang artinya semua narapidana dengan berbagai latar belakang tindak pidana dan masa pidana dapat masuk atau ditempatkan di lapas kelas IIA kota jambi" dikarenakan fakta lapangan ini maka sistem penilaian pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kota Jambi menjalankan 4 variabel pembinaan yang tertera didalam peraturan SPPN. Berdasarkan hasil wawancara dan penyebaran angket yang di isi para warga binaan, penulis mendapatkan data bahwa banyak pembinaan kepribadian yang di laksanakan di lapas IIA Jambi hanya saja ada beberapa item yang tidak di selenggarakan seperti melakukan ibadah di luar ibadah wajib, Mendengarkan/mengikuti penyuluhan wawasan nusantara, Mendengarkan/mengikuti penyuluhan hukum dampak dan bahaya tindak pidana, Memperoleh nilai evaluasi materi penyuluhandan yang paling

⁵ *Ibid.* Hal. 19.

penting adalah Mengisi lembar self-assessment yang cukup efektif dalam melihat hasil dari pembinaan. Pada variabel pembinaan kemandirian menurut penetapan penyelenggaraan pembinaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kota Jambi tidak perlu diadakan, hal ini karena lapas jambi ditetapkan untuk menjalankan penyelenggaraan maximum Security, namun berdasarkan wilayah kerja dan penurunan tingkat resiko narapidana Lapas Jambi tetap menjalankan variabel ini. Namun yang menjadi perhatian pula adalah fakta bahwa tidak ada pembagian narapidana yang berada ditahap maximum dan medium sehingga tidak terdata dengan baik yang membuat penulis kesulitan dalam melihat apakah variabel ini tepat sasaran atau tidak. Selanjutnya pada variable pembinaan sikap menurut salah satu wali pemasyrakatan penilaian variabel ini rata-rata semua WBP memiliki sikap yang baik dan mengikuti peraturan di lapas jambi, hal ini didukung dengan adanya kegiatan bersih-bersih kamar hunian satu kali seminggu yang disebut dengan jumat bersih, kerja bakti, menerima kunjungan keluarga dan lain-lain yang termasuk dalam aspek keberfungsian dan rutinitas.

Selain itu di lapas jambi juga berusaha memenuhi aspek Agresi pada WBP dengan patroli keliling, memfasilitasi CCTV, dan laporan dari para tamping yang ada di hunian sebagai perpanjangan tangan dari petugas di lapas Jambi. Untuk aspek pelanggaran hukum, penulis mendapatkan data bahwa di lampas jambi ada WBP yang masuk dalam Register F yang dikategorikan sangat tidak baik, dengan data sebagai berikut:

No	Sangat baik	Baik	Cukup baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	Jumlah narapidana yang dinilai
1.	353	711	24	-	6	1094
2.	90	54	5	-	-	149
3.	837	335	32	-	-	1094
4.	842	245	7	-	-	1094

**Tabel 3. Hasil penilaian pembinaan pada 28 September 2024,
Sumber Data: Lapas Kelas IIA Kota Jambi**

Selanjutnya, pada variabel penilaian kondisi mental dapat dilihat pada keseharian dan CCTV yang di tempatkan di setiap blok oleh wali pemasyarakatan masing-masing WBP. Keberhasilan pembinaan kondisi mental merupakan buah daripada pembinaan kepribadian terutama pembinaan kerohanian, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu wali pemasyarakatan beliau mengatakan “untuk kesehatan mental semua WBP dapat dikatakan sehat tidak ada yang menonjolkan gejala-gejala depresi atau lain sebagainya walaupun ada kami juga punya dokter khusus psikologis di lapas jambi”. Selanjutnya berdasarkan penjelasan diatas terlihat ada beberapa aspek dari variabel penilaian pembinaan yang tidak terlaksana, hal ini disebabkan dengan adanya faktor-faktor penghambat yang dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

- a. Tidak ada pendataan antara WBP maximum security, minumum security, dan medium security sehingga sulit untuk melihat apakah pembinaan berlangsung tepat sasaran atau tidak.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan pembinaan seperti absensi yang masih manual,tempat atau ruangan pembinaan yang memiliki kapasitas terbatas.

- c. Jumlah Wali masyarakatan yang hanya berjumlah 40 orang, dibandingkan dengan jumlah WBP yang mencapai hampir mencapai 1500 orang.
- d. Wali masyarakatan yang rangkap tugas.
- e. Belum ada pelatihan khusus bagi petugas lapas untuk menjadi wali masyarakatan.

Berdasarkan faktor-faktor penghambat yang telah penulis temukan di atas, tentunya menimbulkan dampak yang berkepanjangan dan terus menerus apabila tidak segera di atasi, yang dapat dilihat pada data di bawah ini:

Tahun	Jumlah penghuni lapas	Jumlah residivis	Ketera
2021	12136	326	Januari s/d Desember
2022	13693	240	Januari s/d Desember
2023	14392	274	Januari s/d Desember
2024	10508	168	Januaris/d Oktober

Per 16/10/2024

Tabel 4. Jumlah Residivis Lapas Kelas IIA Kota Jambi
Sumber Data: Lapas kelas IIA Kota Jambi pada 16 Oktober 2024

Dari data diatas terlihat bahwa setiap tahunnya jumlah residivis masih turun naik bahkan pada tahun 2024 jumlah residivis sudah terlihat lebih banyak walapun pendataan baru sampai pada bulan Oktober. Hal ini tentu harus segera diatasi demi terwujudnya tujuan pemidanaan, menurut Jonkers tujuan pemidanaan ada 2 yaitu, tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum. tujuan untuk menghilangkan keresahan dan keadaan tidak damai yang ditimbulkan oleh delik, yang lazim nya disebut sebagai penyelesaian konflik⁶. Walaupun demikian sebagaimana Hafrida menyebutkan: Keberhasilan pembinaan narapidana bukan hanya semata-mata menjadi tanggung jawab Lembaga Masyarakatan tetapi terintegrasi dengan seluruh sub sistem dalam peradilan pidana.⁷ Dengan terwujudnya tujuan ini diharapkan timbulnya kesejahteraan di tengah masyarakat dan menurunnya tingak residivis terkhusus di Indonesia.

D. SIMPULAN

Berdasarkan keputusan direktur jendral masyarakatan Kemenkumham No. PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021 tentang sistem penilaian pembinaan narapidana, bahwa SPPN dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan objektivitas penilaian perubahan perilaku narapidana dalam pelaksanaan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat resiko narapidana.

⁶ Logman Leobby, *Pidana Dan Pemidanaan*, 2001., Hlm.16

⁷ Hafrida, Yulia Monita, And Elisabeth Siregar, "Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Masyarakatan Anak Sei. Bulu Muarabulian(Kajian Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak Tanpa Pidana Penjara (Diversi) Menurut Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)," *Jurnal Publikasi Pendidikan V*, No. 3 (September 2015).

Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kota Jambi merupakan lapas yang melaksanakan penyelenggaraan pembinaan Maximum Security berdasarkan kepdirjen pemasyarakatan Kemenkumhan No. PAS-15.PR.01.01 Tahun 2019 Tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Pilot Project Maximum Security, Medium Security, Dan Minimum Security. Yang artinya hanya menyelenggarakan pembinaan dengan 3 variabel, namun pada kenyataan dilapangan lapas jambi menjalankan penyelenggaraan penilaian pembinaan dengan 4 variabel dikarenakan ada WBP yang dikategorikan sebagai Medium Dan Minimum Security baik karena penurunan tingkat resiko atau narapidana yang baru masuk. Walaupun demikian pembinaan tetap berjalan, meskipun belum persisis dengan standar yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Kaisar agung, Saputra Aswar. "Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia." *Al-Ishlah* 24, no. 1 104-1025 (2021): 115.
- Aprilia, Sal Sabila, Elizabeth Siregar, and Tri Imam Munandar. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (2023): 16–32. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24097>.
- Arfa, Nys., Yulia Monita, and Erwin Erwin. "Pelaksanaan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi)." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 2 (2024): 233–41. <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33808>.
- Bahan Ajar, Universitas Jambi. "Tim Pengajar Mata Kuliah Sistem Pemasyarakatan Terpidana," 23, 2019.
- Djisman Samosir. *Penologi Dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Dr. Sugeng Pujilekson, M.Si. *Sosiologi Penjara*. Malang: Intrans Publishing, 2017.
- Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Pt.Refika Aditama, 2006.
- Elisa Putri, Dina, Elly Sudarti, and Elizabeth Siregar. "Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital (Gagasan Pemikiran Pertanggungjawaban Oleh Bank)." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 1 (2024): 72–87. <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31716>.
- Hafrida, S.H., M.H. and Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Dee Publish, 2024).
- Hafrida, Yulia Monita, and Elizabeth Siregar. "Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sei. Bulu Muara Bulian." *Publikasi Pendidikan* 5, no. 3 (2015): 198–213. <https://doi.org/10.26858/publikan.v5i3.1613>.
- Ilahi, M. Alvi Rizki, Elly Sudarti, and Nys. Arfa. "Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021): 125–39. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9572>. Ismet Firaus. "Wali Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika IIA Cipinang Di Tinjau Dari Perspektif Pekerjaan Sosial Koreksional." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Kemenkumham RI. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Nomor 65, no 879 (2017):2004-6
- Kemenkumham RI. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. PAS-OT.02.02 Tahun 2021 Tentang Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana
- Kepdirjen Kemenkumham No. Pas-15.Pr.01.01 Tahun 2019 Tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Pilot Project Maximum Security, Medium Security, Dan Minimum Security.
- Logman Leobby. *Pidana Dan Pemidanaan*, 2001.
- Mohammad, achmad Rifa'i, mahsun Ismail, asha sakinah. "Implementasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) Untuk Penilaian Berkelakuan Baik Warga Binaan

Pemasyarakatan Tindak Pidana Korupsi Di Lapas Kelas IIIA Pamekasan.” YUSTITIA 25 (n.d.): 50.

Narkotika, Pemasyarakatan, and Kelas IIA. “Pembinaan Narapidana Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat” 4, no. 1 (2022): 261–70.

Oksidelfa Yanto., S.H., M.H. Negara Hukum Kepastian, Keadilan, Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. pustaka reka cipta, 2020.

Papua, Humas Kemenkumham. “Buka Bimtek SPPN Tahun 2024 Kakanwil Kemenkumham Papua,” 2024. -kemenkumham-papua-berikan-pelayanan-dengan-hati-yang-tulus-dan-ikhlas-bagi-narapidana#:~:text=Dalam%20sambutannya%20Kakanwil%20Anthonius%20M,terukur%20objektif%20dan%20sistematis.&text=Dengan%20adanya%20bimbingan%20teknis%20ini,proses%20pembinaan%20narapidana%20di%20Papuasam.

P. Joko Subagyo. Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik. Jakarta, 2015.

Ramelan, Rahardi. Cipinang Desa Tertinggal, 2008.

Samosir, Djisman. Penologi Dan Pemasyarakatan. Cetakan II. Jl. Permai 20 No.18 Margahayu Permai, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2020.

Sugiyono, Dr Prof. METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D. Jl. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung: Alfabeta, 2017.

Topo santoso, hasril hertanto. “Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji (Studi Awal Penerapan Konsep Pemasyarakatan),” 2007, 37.

Waluyo, bambang. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, 2022.

Widya Islamiyah. “Analisis Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan IIB Barru.” Hasanuddin Makasar, 2017.